



PUTUSAN

Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Daek Lr. Mataram I (rumah Syahrudin), Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT. 03 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 24 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/03/VII/2009, dan ditanda tangani oleh KUA Kecamatan tersebut tertanggal 01 Juni 2009;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit Berkat Yakin Desa Lubuk Kempas selama kurang lebih 6 bulan kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke kebun di Parit Beringin Desa Lubuk Kempas selama 6,5 tahun, kemudian setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran, di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tinggal bersama hanya bias bertahan selama 1 tahun lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama berumur 6 tahun, anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat mengalami penyakit gangguan jiwa (lupa ingatan), dan penyakit lupa ingatan Tergugat tersebut datangnya tidak menentu;
5. Bahwa setelah Penggugat tau Tergugat mengalami gangguan jiwa yang datang tidak menentu tersebut, Penggugat berusaha untuk sabar dan menerima Tergugat sebagai suami dan juga berusaha untuk mengobatinya meskipun jiwa Penggugat terancam;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat bersatu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/PdL.G/2017/PA.Tbh.



1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2017;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/03/VII/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juli 2009, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P.;

Hal: 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/Pd.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Gunung Daek Lorong Mataram I, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 2009 di KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Parit Berkat lebih kurang 6 bulan lalu pindah ke kebun Parit Beringin lebih kurang 6,5 tahun terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sering sakit-sakitan, kalau sakit Tergugat tidak ingat dengan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Murai Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tbh.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2009 di KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Parit Berkat lebih kurang 6 bulan lalu pindah ke kebun Parit Beringin lebih kurang 6,5 tahun terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 tahun hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dengan Penggugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat sering sakit dan apabila sakit Tergugat tidak ingat dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 24 Juni 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Tergugat mengalami penyakit lupa ingatan dan penyakit lupa ingatan tersebut datangnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/PdL.G/2017/PA.Tbh,



2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 24 Juni 2009 di KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat sering sakit-sakitan dan apabila sakit Tergugat tidak ingat dengan istri dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 11 hal: Putusan Nomor 0748/PdL.G/2017/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selama waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun bald*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk menyetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن أشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu istri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tbh.



disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1) dan (2) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Tbh.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,- (*satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tbh.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	1.000.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

J u m l a h = Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)